

**PENJAMINAN DANA NASABAH BANK
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Bella Bretyaning Danaparamita*

dbellabretyaning@yahoo.com

ABSTRACT

Liquidation and revocation of banking business licenses has caused public confidence in Indonesian banks to decline. Providing legal certainty in the regulation and supervision of banks and deposit guarantee is one way to increase public trust. The Deposit Insurance Agency is an independent institution that functions to guarantee the savings of banking customers in Indonesia. In this study using descriptive research methods with a normative legal approach. The results of this study indicate that the Indonesian people need security in guaranteeing their funds held in a bank. The goal is that customers increasingly put trust in banks and the more quantity of customers in using banking services. Customer funds guaranteed by the Deposit Insurance Corporation a maximum of Rp 2,000,000,000 (two billion rupiah), for customers whose savings are more than Rp 2,000,000,000 (two billion rupiah), or for customers whose deposits are not guaranteed, will be paid after disbursement of liquidated bank assets.

Keywords: *Guarantee, Customer Funds, Deposit Insurance Corporation*

ABSTRAK

Likuidasi dan pencabutan izin usaha perbankan, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia menurun. Memberikan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga Penjaminan Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memerlukan keamanan dalam penjaminan dananya yang disimpan di bank. Tujuannya agar nasabah semakin menaruh kepercayaan kepada bank dan semakin banyak kuantitas dari nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Dana nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah), Bagi nasabah yang simpanannya lebih Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah), atau bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin, maka akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang dilikuidasi.

Kata Kunci : *Penjaminan, Dana Nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan*

1. PENDAHULUAN

Bank telah menjadi bagian dari system keuangan dan system pembayaran dunia pada era globalisasi sekarang ini. Di Indonesia, bank memiliki peran yang sangat penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat. Bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bank juga berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lock of funds*).

Bank yang tidak dikelola dengan baik, akan mempunyai risiko bangkrut dan berakibat dicabut izin usahanya. Dilakukan pembubaran badan hukum bank melalui proses likuidasi bank, merupakan tindak lanjut dari pencabutan izin usaha. Likuidasi terhadap bank, menimbulkan *domino effect* antara lain didahului dengan adanya *rush* disektor perbankan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk.¹ Perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Keberadaan sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan.²

Diberikannya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan. Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan bahwa “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 12 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa setiap bank yang

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika; Jakarta, 2007, hlm. 131-132.

²Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Jakarta, 2002, hlm. 140

melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Jenis bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi bank umum dan Badan Perkreditan Rakyat, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

Lembaga Penjaminan Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2005 guna memberikan kewajiban bagi setiap bank untuk menjaminkan dana dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Namun belum semua dana nasabah yang disimpan di bank, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, karena ada pembatasan jumlah dana yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, yang ingin dibahas dalam karya ilmiah ini adalah ; Bagaimana Penjaminan Dana Simpanan Nasabah yang melebihi Rp 2.000.000.000,- (2 Miliar) dan Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Dana Nasabah.

2. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum yang sudah terkumpul dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan uraian deskriptif untuk memperoleh kebenaran, dengan menarik kesimpulan berdasarkan cara berpikir deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan yang berangkat dari prinsip-prinsip atau sikap yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

3. Pembahasan

3.1. Syarat Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam Pasal 1 Perpu Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan bahwa nilai yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tahun 2009 Perpu ini diperkuat menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 untuk merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tanggal 17 Oktober 2008 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah) dan diberlakukan hingga saat ini. Jika nasabah memiliki beberapa rekening dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening. Nilai simpanan yang dijamin berupa simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah.

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Perbankan, terdapat salah satu jenis simpanan yang tidak jelas apa yang dimaksudkannya, yakni “bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan itu”. Maksud dari dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, merupakan frase yang telah disebutkan sebelumnya yakni giro, deposito, sertifikat deposito, beserta tabungan. Bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan simpanan dalam Pasal-Pasal pada kedua Undang-Undang tersebut memuat rumusan yang terlalu umum. Segala sesuatu yang dibukukan sejajar dengan klasifikasi dana masyarakat, seperti:

- Simpanan wajib kasir;
- Setoran margin pembukaan L/C;
- Rekening-rekening jaminan; dan

- Rekening-rekening perantara milik pihak ketiga lainnya.³

Layak tidaknya suatu klaim penjaminan untuk dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan didasarkan kepada hasil rekonsiliasi atau verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap pembukuan bank yang ditangani. Verifikasi biasanya melibatkan akuntan publik dan *due diligence* oleh pihak luar yang independen seperti konsultan hukum. Hal ini dikaitkan dengan angka-angka sebagai hasil rekonsiliasi atau verifikasi menjadi besaran yang menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada kreditur bank, yang pada akhirnya akan membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia).

Langkah-langkah jika simpanan ingin dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan:

1. Memeriksa saldo tabungan di bank (rekonsiliasi) dengan mencetak buku tabungan secara periodik (misal: sebulan sekali), hal tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan ketidakcocokan catatan kita dengan bank.
2. Cek bunga di [www.Lembaga Penjamin Simpanan.go.id](http://www.Lembaga_Penjamin_Simpanan.go.id) dan di bank, lalu meminta ke bank agar bunga yang diberikan tidak melebihi bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Tidak memiliki kredit macet, dengan melunasi kewajiban tepat waktu.

Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo tersebut berupa:

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang merupakan hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;

³ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 130.

- c. Nilai per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*), saldo yang dijamin untuk setiap nasabah adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan adalah saldo rekening gabungan yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Saldo rekening diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan, apabila pemilik rekening dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*). Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008, adalah :

- a. Paling tinggi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- b. Paling tinggi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- c. Paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.⁴

Undang Undang Lembaga Penjamin Simpanan mewajibkan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan, untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan. Sebagian besar negara (81%) dari 68 negara yang memiliki lembaga penjamin simpanan mewajibkan bank untuk menjadi anggota. Keanggotaan bank pada Lembaga Penjamin Simpanan, pada dasarnya dapat bersifat sukarela atau bersifat wajib. Hal

⁴Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 69

ini dimaksudkan untuk mengurangi *adverse selection* yaitu hanya bank yang lemah yang bersedia menjadi anggota. Meskipun sistem keanggotaan wajib menimbulkan subsidi silang dari bank yang kuat kepada bank yang lemah, namun semua bank akan menikmati keuntungan dengan adanya stabilitas industri perbankan. Untuk bank yang kuat harus diwajibkan membayar stabilitas yang dinikmatinya tersebut.⁵

Penyampaian dokumen kepesertaan dan pembayaran premi wajib dibayarkan oleh bank peserta untuk memenuhi kewajiban kepesertaan. Nasabah tidak diwajibkan mendaftar atau mengajukan permohonan agar simpanannya mendapatkan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, agar simpanannya memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai simpanan layak bayar pada saat bank dicabut izinnya, nasabah harus tetap memperhatikan simpanannya.

3.2. Simpanan Yang Layak Bayar Dan Tak Layak Bayar

Pembayaran klaim dari bank yang dicabut izin usahanya, wajib dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah penyimpan. Apabila LPP (Lembaga Pengawas Program) mencabut izin usaha bank, maka pada tanggal pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin Simpanan akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank untuk menentukan:

- a. Simpanan yang layak bayar; dan
- b. Simpanan yang tak layak bayar.

Simpanan yang dibayar tentu saja adalah simpanan yang memenuhi “syarat layak bayar” penjaminan dengan ketentuan yang dikenal dengan “3T”, yaitu:

1. Tercatat dalam pembukuan bank;
2. Tingkat Bunga tidak melebihi bunga yang ditentukan (pembatasan bunga tidak berlaku untuk simpanan di Bank Syariah)

⁵Zulkarnain Sitompul, “Analisis Hukum: Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.28 No.3, 2009, hlm.31

3. Tidak ikut menyebabkan bank menjadi gagal (misalnya memiliki kredit macet).

Simpanan yang layak bayar merupakan simpanan yang menurut peraturan Undang Undang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 16 Ayat (4) bahwa Lembaga Penjamin Simpanan mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.

Untuk melakukan rekonsiliasi bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, maka dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi. Penentuan simpanan yang layak dibayarkan berdasar hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya, wajib membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, yaitu:

- a. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan;
- b. Daftar simpanan nasabah yang memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan/atau gagal bayar;
- c. Daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapuskan oleh bank;
- d. Standart Operating Procedur (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank;
- f. Neraca dan rinciannya; dan
- g. Data dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembayaran kepada nasabah penyimpan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui bank pembayar. Jika nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak bayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/set off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah kepada bank yang telah dikategorikan macet. Pembayaran kepada nasabah penyimpan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat ditunda apabila nasabah mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

Sejak beroperasi dari tahun 2005 hingga akhir Mei 2017, Lembaga Penjamin Simpanan telah menangani klaim terhadap 79 bank yang dicabut izin usahanya dan 76 bank diantaranya telah selesai proses rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver). Dari 79 bank tersebut, jumlah klaim layak bayar mencapai Rp 1.200.000.000.000. (1,2 triliun). Selama tahun 2017, Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan penanganan tiga bank yang semuanya BPR dan telah dicabut izin usahanya dengan total simpanan Rp 24 miliar. Adapun untuk simpanan yang tidak layak bayar sebesar Rp 314 miliar (hingga Mei 2017) dengan penyebabnya sebagian besar karena bunga simpanannya di atas Lembaga Penjamin Simpanan, Rate (74%), sisanya karena tidak ada aliran dana masuk (14%) dan menjadi penyebab bank tidak sehat (12%).⁶

Hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila:

- a. Data simpanan nasabah dikmasud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

⁶Kunthi Fahmar Sandy, Lembaga Penjamin Simpanan Terbitkan Tiga Peraturan, <https://ekbis.sindonews.com>, 09 Juni 2017 (diakses tanggal 11 juli 2019)

- c. Nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nama nasabah penyimpan, nomor rekening/bilyet, saldo rekening, dan informasi lainnya untuk rekening sejenis, serta terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut, maka simpanan dinyatakan tercatat pada bank.

Nasabah dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan tingkat bunga maksimum, Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Tingkat bunga berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
- b. Pengumuman paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.⁷

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tak layak bayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:

- a. Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan didukung bukti nyata dan jelas; atau
- b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dapat diubah dari simpanan yang tak layak bayar menjadi simpanan yang layak bayar, apabila

⁷ Isa7695, Lembaga Penjamin Simpanan, <https://www.google.com/amp/s/isa7695>, 19 Juli 2010 (diakses tanggal 12 juli 2019)

Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan dengan hanya membayar simpanan sesuai dengan penjaminan, berikut bunga yang wajar sejak simpanan ditetapkan tak layak bayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Rekening yang termasuk dalam kategori tak layak bayar, jika di dalam rekening tersebut terdapat tingkat suku bunga atau dananya di atas ketentuan penjaminan. Meskipun jumlah simpanan di bawah Rp 2 Miliar, jika bunganya di atas penjaminan, maka nasabah tidak akan mendapat penggantian. Jika ada deposito Rp 5 Miliar dengan suku bunga wajar, maka yang diganti hanya Rp 2 miliar saja. Penyebab lain rekening tak layak bayar adalah nasabah dinilai ikut merugikan bank, seperti menunggak pembayaran kredit. Jika nilai simpanan nasabah masih lebih besar daripada nilai tunggakannya ke Bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan bersedia mengembalikan selisihnya ke nasabah. Jika nilai tunggakan lebih besar daripada nilai simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan tidak hanya menolak membayar klaim yang diajukan nasabah, tetapi juga akan meminta nasabah untuk melunasi pinjaman yang tertunggak, beserta bunga dan biaya penaltinya. Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa ketentuan penyelesaian pembayaran dana nasabah akan mengikuti mekanisme likuidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dijalankan oleh Tim Likuidasi Bank.

3.3. Simpanan Yang Melebihi 2 Miliar

Penjaminan simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank paling tinggi sebesar Rp 2 Miliar. Nasabah dapat memperoleh jaminan lebih dari Rp 2 Miliar, apabila nasabah tersebut menyimpannya pada beberapa bank yang berbeda. Selain itu, nasabah yang membuka rekening pada satu bank yang dinyatakan untuk kepentingan pihak lain (*beneficiary*), misalnya anak atau istri, maka simpanan tersebut akan diperhitungkan sebagai milik anak atau istrinya. Simpanan nasabah di atas Rp 2 Miliar akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank. Seluruh saldo rekening nasabah pada satu bank akan dijumlahkan untuk memperhitungkan

simpanan yang dijamin untuk seorang nasabah. Selanjutnya saldo yang menjadi bagian dari setiap nasabah pada rekening gabungan akan dijumlah dengan saldo rekening-rekening lain yang dimiliki nasabah pada bank yang bersangkutan. Jumlah saldo pada seluruh rekening tunggal dan saldo bagiannya pada rekening gabungan, batas simpanan yang dijamin untuk nasabah pada satu bank tetap sebesar Rp 2 Miliar.⁸

Batasan jumlah yang dijamin sebesar Rp 2 Miliar tersebut berlaku untuk semua nasabah pada semua bank. Batasan tersebut tidak dapat dinaikkan oleh nasabah dengan membeli penjaminan tambahan dari Lembaga Penjamin Simpanan maupun dari perusahaan asuransi komersial. Penjaminan berlaku otomatis bagi setiap bank yang mendapat izin usaha melakukan operasi di wilayah Indonesia.

Press Release Nomor: Press-11/SEKL/2019 dalam Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 13 Mei 2019 telah melakukan evaluasi penetapan atas tingkat bunga penjaminan untuk periode tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 25 September 2019 untuk simpanan dalam Rupiah dan valuta asing di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR **tidak mengalami perubahan**, dengan rincian berikut:

BANK UMUM		BANK PERKREDITAN RAKYAT
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
7,00%	2,25%	9,50%

Kebijakan ini ditetapkan dengan mencermati perkembangan suku bunga simpanan bank, baik untuk rupiah dan valuta asing yang dipandang mulai melandai dan stabil, sejalan dengan arah suku bunga kebijakan moneter dan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Kendati demikian, mempertimbangkan pergerakan suku bunga simpanan di perbankan masih cukup dinamis serta masih

⁸Hari Prasetya, 10 Salah Paham yang Lazim Terhadap Penjaminan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, <https://www.kompasiana.com>, 24 February 2018 (diakses tanggal 15 Juli 2019)

terdapat beberapa risiko ketidakpastian terkait ekonomi dan likuiditas ke depan, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan data suku bunga simpanan perbankan dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan.⁹

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai perkembangan suku bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi atas perkembangan kondisi ekonomi, likuiditas serta stabilitas sistem keuangan. Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan, apabila suku bunga yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah melebihi dari tingkat bunga penjaminan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berdasarkan hal tersebut, bank harus memberitahu kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Bank harus mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan juga harus melindungi nasabah besar atau yang memiliki simpanan lebih dari 2 Miliar pada suatu bank. Nasabah yang simpanannya di atas 2 Miliar, atau nasabah yang simpanannya tidak dijamin, maka akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang di likuidasi. Jika aset bank tersebut dijual, maka hasilnya akan dihitung untuk pembayaran segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi, termasuk bagian simpanan dari nasabah yang tidak dibayarkan jaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin, menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya (yang

⁹Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan Pertahankan Tiingkat Bunga Penjaminan, https://www.Lembaga_Penjamin_Simpanan.go.id, 13 Mei 2019 (diakses tanggal 16 Juli 2019)

urutannya sesuai dengan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan).¹⁰

Pada dasarnya nasabah merupakan pihak yang mendapatkan perhatian utama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, sehingga nasabah yang dirugikan oleh bank yang bermasalah dan dilikuidasi dapat meminta haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, baik secara *class action* , ataupun secara perorangan.

3.4. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah yang turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan dimaksud. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi stabilitas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diberlakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan memberikan kepastian hukum sehingga dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir risiko yang membebani anggaran negara atau *moral hazard*. Menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau

¹⁰ Zuriyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Yang di Likuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan". *JOM Fakultas Hukum*. Vol.2 No.2, 2015, hlm. 13

penanganan bank gagal merupakan dua fungsi penjaminan simpanan nasabah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.¹¹

Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan sehingga membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan. Pasal 5 UU Lembaga Penjamin Simpanan menentukan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal. Yang dimaksud penyelesaian bank gagal atau biasa disebut resolusi bank (*bank resolution*) adalah:

- a. Menyelamatkan bank gagal; atau
- b. Tidak menyelamatkan bank gagal.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan kebijakan dengan merumuskan pelaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik yang telah diputuskan oleh Komite Koordinasi yang menyatakan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (9), Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Dalam menangani bank gagal yang tidak berdampak sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua kewenangan. Pertama ; melikuidasi bank yang dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Kedua ; menyelamatkan bank yang telah dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia. Penyelamatan bank gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berbeda dengan penyelamatan bank gagal yang mengalami kesulitan keuangan sebagaimana yang dilakukan Bank Indonesia. Pasal 37 UU No.10

¹¹ Johannes Ibrahim, "Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.24 No.1, 2005, hlm.44

Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan langkah-langkah penyelamatan bank yang dapat dilakukan Bank Indonesia. Dalam penyelamatan bank, Bank Indonesia melakukan tindakan :

- a. Pemegang saham menambah modal
- b. Pemegang saham dapat mengganti dewan komisaris dan atau direksi
- c. Bank menghapusbukukan kredit dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
- e. Dijual kepada pihak lain yang bersedia atau mampu mengambil seluruh kewajiban
- f. Bank memberikan kepada pihak lain untuk mengelola seluruh atau sebagian kegiatan bank
- g. Bank menjual seluruh atau sebagian harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Penyelamatan bank gagal non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan mempertimbangkan *cost and benefit* semata. Untuk penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, beberapa persyaratan harus dipenuhi agar layak diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yaitu:

- a. Biaya penyelamatan jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan jika bank dilikuidasi;
- b. Bank harus menunjukan prospek usaha yang baik; dan
- c. Pernyataan dari RUPS bank yang memuat kesediaan untuk:
 - 1) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada Lembaga Penjamin Simpanan ;
 - 2) Menyerahkan kepengurusan bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - 3) Tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk bila upaya penyelamatan gagal.

Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal harus diambil dengan cepat. Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah bank dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia. Apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi, maka Lembaga Penjamin Simpanan tidak menyelamatkan bank gagal non sistemik tersebut. Selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan akan memberitahu Bank Indonesia tentang keputusannya tidak menyelamatkan bank dimaksud. Atas pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia mencabut izin usaha bank dan kemudian Lembaga Penjamin Simpanan melikuidasi bank tersebut.

Untuk bank gagal yang berdampak sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas untuk menyelamatkan bank dimaksud. Penyelamatan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam bentuk penyertaan modal pada bank gagal yang diputuskan sebagai bank sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam melakukan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengambilan alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain bank;
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan melakukan atau pihak yang ditunjuk melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan atau tanpa keikutsertaan pemegang saham bank. Penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham yang dilakukan setelah pemegang saham menyeter modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. RUPS harus bersedia menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan hak dan wewenang RUPS serta menyerahkan kepengurusan bank. RUPS juga membebaskan Lembaga Penjamin Simpanan dari tuntutan hukum. Setelah Lembaga Penjamin Simpanan

menetapkan untuk menangani bank gagal, maka pemegang saham dan pengurus bank melepaskan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.¹²

Bank gagal yang tidak memenuhi persyaratan untuk diselamatkan akan dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam membereskan aset bank, tim likuidasi harus mengupayakan secara optimal pengembalian dana yang digunakan untuk membayar simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

4. Kesimpulan

Nilai simpanan nasabah penyimpan yang dijamin paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah). Apabila nasabah memiliki beberapa rekening dalam satu bank, maka yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening. Jika izin usaha terjadi pencabutan, maka segera dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tak layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan juga melindungi nasabah yang memiliki simpanan lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah) pada suatu bank. Bagi nasabah yang simpanannya di atas Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah), atau bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin, maka akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang dilikuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan; Jakarta, 1998
- Zulkarnain Sitompul. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika; Jakarta, 2007
- *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Sinar Grafika; Jakarta, 2012

¹² Zulkarnain Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 33-34

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. PT.Alumni; Bandung, 2010

Djoni S. Gozali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika; Jakarta, 2012

”Mengatasi Krisis Moneter melalui Penguatan Ekonomi Rakyat”. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*. Vol.16 No.2, 2001

Zulkarnain Sitompul, “Analisis Hukum Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.28 No.3, 2009

Johannes Ibrahim, “Dilematis Penerapan Undang-Undang Noor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.24 No.1, 2005

Zuriyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana pada Bank yang di Likuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan”. *JOM Fakultas Hukum*. Vol.2 No.2, 2015

Hari Prasetya, 10 Salah Paham yang Lazim Terhadap Penjaminan LPS, <https://www.kompasiana.com>, 24 February 2018

Isa7695, Lembaga Penjamin Simpanan, <https://www.google.com/amp/s/isa7695>, 19 Juli 2010

Kunthi Fahmar Sandy, Lembaga Penjamin Simpanan Terbitkan Tiga Peraturan, <https://ekbis.sindonews.com>, 09 Juni 2017

Lembaga Penjamin Simpanan, LPS Pertahankan Tiingkat Bunga Penjaminan, <https://www.lps.go.id>, 13 Mei 2019

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan;

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN